BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Pemungutan pajak untuk kepentingan pemungut ini didasarkan pada "*orgaantheori*" dari Von Gierke (1841 – 1921) yang menyatakan bahwa Negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga Negara yang terikat, tanpa adanya lembaga (Negara) tersebut maka setiap manusia tidak dapat hidup. Seorang warga Negara dikatakan berbakti kepada Negara, salah satunya jika rakyat selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban atau sebagai tanda baktinya kepada Negara, sehingga teori ini dikenal dengan teori bakti. Menurut teori ini hakekat diterima sebagai suatu organisasi paksaan, sehingga atas dasar itulah maka warga Negara dipungut pajak. R. Santoso Brotodiharjo, SH menyebut bahwa teori bakti ini dengan teori kewajiban pajak mutlak.

Teori kewajiban pajak mutlak mendasarkan pemungutan pajak pada hubungan antara Negara dengan rakyat yang dinaunginya. Negara merupakan kumpulan atau persekutuan orang – orang yang memiliki kepentingan yang sama dan bersepakat untuk menjadi satu dalam wadah Negara yang mengayominya. Karena itu Negara memiliki hubungan yang erat dengan masyarakatnya dan berhak untuk mengadakan pungutan kepada masyarakat. Sebagai orang yang bersepakat untuk menjadi bagian dari Negara tersebut maka setiap anggota

repository.unimus.ac.id

masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung Negara dan pemerintah yang diberi kepercayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori Bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Negara untuk memimpin masyarakat. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak (Pohan, 2014:4), dalam pemahaman yang sederhana teori bakti mengenai :

1. Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara
2. Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada hubungan maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya
3. Rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada Negara

Karena sifat Negara di atas maka Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Di sisi lain rakyat memandang bahwa ia memiliki kewajiban untuk menunjukkan tanda baktinya kepada Negara dalam bentuk pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah. Sebagai balasannya maka Negara (melalui pemerintah) yang memungut pajak berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan berbagai kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya.

Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti) menegaskan bahwa Negara berhak secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyat, sedangkan rakyat juga

repository.unimus.ac.id

sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak karena salah satu baktinya kepada Negara. Teori kewajiban pajak mutlak tersebut jika dihubungkan dengan variabel dalam penelitian ini maka memiliki hubungan yang sangat erat, dimana apabila rakyat tidak berkenan untuk membayar atau memiliki tunggakan pajak maka fiskus berhak untuk melakukan pencairan tunggakan pajak dengan cara penagihan pajak melalui penerbitan surat ketetapan pajak, surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Melalui penagihan - penagihan tersebut maka rakyat akan sadar bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan merupakan bentuk baktinya kepada Negara.

2.1.2 Perpajakan

2.1.2.1 Definisi Pajak

Untuk dapat memahami pentingnya pemungutan pajak dan alasan yang mendasari mengapa wajib pajak diharuskan membayar pajak yang terutang maka tentunya perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan pajak. Banyak pengertian/ definisi yang diberikan oleh para ahli tentang pajak yang mungkin berbeda antara satu ahli dengan ahli lainnya. Definisi tersebut sesuai dengan Negara tempat suatu pajak dipungut dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tetapi secara umum dapat dikatakan baha pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada Negara (Pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

repository.unimus.ac.id

Definisi pajak menurut Sinsian Isa Djajadiningrat pajak adalah suatu kewajiban menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada Negara, yang disebabkan karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu bagi si pembayar pajak, tetapi bukan sebagai hukuman, tanpa ada jasa balik dari Negara secara langsung, dalam rangka usaha Negara untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata kontribusi wajib berarti wajib pajak turut serta dalam membiayai pengeluaran pemerintah/ Negara yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dari definisi pajak diatas, tampak hampir semuanya selalu dikaitkan dengan kata paksa dan imbalan melalui ungkapan “iuran yang dapat dipaksakan” dan “tanpa timbal balik jasa yang dapat ditunjukkan”. Maksud kalimat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Iuran yang dapat dipaksakan mengandung arti bahwa karena kekuatan undang – undang pajak maka rakyat yang karena ketentuan di dalamnya wajib membayar iuran/ pajak mau tidak mau harus mematuhi kewajibannya. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.

repository.unimus.ac.id

2. Tanpa timbal balik jasa yang dapat ditunjuk mengandung arti bahwa setiap wajib pajak yang membayar iuran/ pajak kepada Negara tidak akan memperoleh balas jasa yang yang langsung dapat ditunjukkan atas pembayaran tersebut. Walaupun demikian secara tidak langsung wajib pajak memperoleh pelayanan pemerintah yang ditunjukkan kepada seluruh anggota masyarakat (baik yang membayar pajak maupun yang tidak wajib) melalui penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitas umum.

2.1.2.2 Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak. Setidaknya ada enam ciri pajak sebagai suatu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat.

i. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
ii. Pembayaran pajak harus masuk ke kas Negara atau ke kas daerah.
iii. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
iv. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari Negara.
v. Pajak diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus dipergunakan untuk tabungan publik *(public saving).*

repository.unimus.ac.id

vi. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Hal yang mendasar dari pajak adalah sifatnya yang dapat dipaksakan, yang berarti apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak maka kepadanya dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu adalah tidak adanya kontraprestasi atau balas jasa yang diperoleh wajib pajak dari pembayaran pajak yang dilakukannya.

2.1.2.3 Manfaat dan Fungsi Pajak

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari pajak antara lain dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, alat pemerataan pendapatan, dan pendorong investasi. Perlunya pemungutan pajak pada suatu Negara sangat erat kaitannya dengan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara. Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat diperoleh dari pemungutan pajak. Ada empat fungsi pajak bagi pemerintah yang mengadakan pemungutan pajak, antara lain:

1. Fungsi Anggaran *(Budgetair)*

Fungsi Anggaran disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari

repository.unimus.ac.id

penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur *(Regulerend)*

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

i. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
ii. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
iii. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
iv. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan

repository.unimus.ac.id

efisien. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2.4 Jenis – Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a. Pajak Tidak Langsung *(Indirect Tax)*

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

repository.unimus.ac.id

b. Pajak Langsung *(Direct Tax)*

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

repository.unimus.ac.id

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

2.1.2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Berikut ini 5 syarat pemungutan pajak di Indonesia.

1. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil)

Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh dari adil yang dimaksud antara lain:

i. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang.
ii. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak haruslah menyetorkan pajaknya.
iii. Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi.

2. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang)

Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-

repository.unimus.ac.id

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

3. Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung.

4. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal. Efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan.

5. Syarat Sederhana (sistem pemungutan pajak harus sederhana)

Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat.

2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

repository.unimus.ac.id

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh fiskus dan kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan arahan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini pihak yang ditentukan sebagai pemungut atau pemotong pajak oleh undang – undang pajak diberi kewenangan dan kewajiban untuk memotong atau memungut pajak yang terutang dari wajib pajak dan harus segera menyetorkannya ke kas Negara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila pihak ketiga tersebut melakukan kesalahan

repository.unimus.ac.id

atau penyimpangan maka kepadanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sesuai dengan jiwa reformasi perpajakan di Indonesia maka sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia sejak tahun 1983 adalah *self assessment system.* Hal ini sesuai dengan penjelaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dimana anggota masyarakat, dalam hal ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional memalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dalam *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Sedangkan pemerintah dan aparatur pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, *self assesment system* yang tidak didukung penuh dengan kesadaran pajak (*tax compliance*) wajib pajak, memang menimbulkan adanya kecenderungan untuk sengaja menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal, selain itu menimbulkan ketidaktahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya atau bahkan menimbulkan kelalaian terhadap kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan

repository.unimus.ac.id

timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada negara. Sedangkan penagihan pajak yang efektif merupakan posisi potensial untuk menambah penerimaan pajak negara.

2.1.2.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak menurut Setyawan dan Suprapti (2006:11) hambatan – hambatan dalam pemungutan pajak yang dimaksud adalah adanya perlawanan dari wajib pajak yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Hambatan – hambatan terhadap pemungutan pajak digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif menurut Setyawan dan Suprapti (2006:12) adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, kesadaran masyarakat, atau karena undang – undang dan peraturan perpajakan sulit dipahami dan dilaksanakan oleh rakyat. Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
   a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
   b. Sistem perpajakan yang mungkin agak sulit dipahami masyarakat
   c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

   Contoh : tingkat pendidikan rakyat rendah sehingga sulit menghitung besarnya pajak dan kurang memahami betapa pentingnya pajak bagi suatu negara.
2. Perlawanan Aktif menurut Setyawan dan Suprapti (2006:12) adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pihak pemungut pajak (negara) atau perlawanan yang sifatnya melanggar Undang – undang

repository.unimus.ac.id

Perpajakan. Sedangkan untuk bentuk perlawanan aktif lainnya menurut Mardiasmo (2009:8-9), antara lain :

a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak
b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang (menggelapkan pajak)

2.1.3 Utang Pajak

2.1.3.1 Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus, karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti halnya dalam hukum perdata. Dalam utang pajak ada satu pihak, yaitu wajib pajak yang harus memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak terutang yang timbul. Di sisi lain ada pihak yang menerima pembayaran pajak yang terutang, yaitu pemerintah. Utang pajak timbul secara otomatis dari adanya kewajiban pajak subjektif dan objektif yang dipenuhi oleh wajib pajak. Utang pajak memiliki sifat memaksa, yaitu pelunasan utang pajak dapat dipaksakan secara langsung oleh Negara kepada wajib pajak. Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan :

i. Pembayaran pajak
ii. Memasukkan surat keberatan
iii. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kedaluwarsa
iv. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain-lain
v. Menentukan besarnya denda ataupun sanksi administrasi lainnya

repository.unimus.ac.id

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

1. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system.*

2. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

2.1.3.2 Berakhirnya Utang Pajak

Setiap peristiwa perikatan, termasuk utang pajak, akhirnya akan jatuh tempo dan harus berakhir. Berakhirnya utang pajak merupakan salah satu tujuan dalam pemungutan pajak. Utang pajak akan terhapus atau berakhir apabila terjadi hal – hal sebagai berikut:

1. Pelunasan/ pembayaran pajak

Pembayaran pajak yang mengakibatkan berakhirnya utang pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atas semua pajak yang terutang yang

repository.unimus.ac.id

timbul akibat adanya *taatbestand* yang ditentukan oleh undang – undang, termasuk sanksi administrasi dan biaya penagihan pajak yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak dimaksud.

2. Kompensasi (pengimbangan)

Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian yang dimungkinkan jika pada awal pendiriannya wajib pajak badan mengalami kerugian. Kompensasi karena pembayaran dilakukan apabila salah satu pihak mempunyai utang dan mempunyai tagihan kepada pihak lain. Dalam hukum pajak kompensasi pembayaran dapat dilakukan jika wajib pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak.

3. Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dimungkinkan pula jika wajib pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang wajib pajak pailit atau tidak, diperlukan penyelidikan yang seksama oleh fiskus, dengan tujuan nantinya tindakan fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kadaluarsa atau lewat waktu

Berakhirnya utang pajak karena kadaluarsa atau lewat waktu terjadi jika dalam waktu tertentu terhadap suatu utang pajak tidak dilakukan penagihan pajak, sehingga utang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi. Ketentuan tentang kadaluarsa penagihan pajak diatur dalam UU Nomor 9 tahun

repository.unimus.ac.id

1994, utang pajak akan kadaluarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

5. Pembebasan pajak

Pembebasan pajak menurut undang – undang pajak umumnya hanya diberikan terhadap sanksi administrasinya saja.

2.1.4 Penagihan Pajak

2.1.4.1 Definisi Penagihan Pajak

Salah satu cara untuk melakukan pencairan tunggakan pajak adalah dengan penagihan pajak. Hal itu dilakukan agar wajib pajak membayar tunggakan pajaknya. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (pasal 1 angka 9 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa UU Nomor 19 Tahun 2000). Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak. Maka akan diperlukan sarana yang mendukung untuk melakukan penagihan pajak kepada masyarakat yang enggan atau belum melunasi pajaknya, maka diterbitkanlah surat yang berkekuatan hukum seperti Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Sita atau surat lain yang sejenisnya.

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian/ pihak penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penagihan

repository.unimus.ac.id

pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

2.1.4.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Menurut Widyaningsih (2013:306) dasar hukum yang mengatur tentang penagihan pajak, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

2.1.4.3 Tindakan Penagihan Pajak

Salah satu kegiatan penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan meningkatkan efisiensi kegiatan penagihan pajak. Selama ini apabila Wajib Pajak yang terindikasi tidak patuh karena tidak membayar tunggakan pajak akan dilakukan kegiatan penagihan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan penagihan tersebut dilakukan secara bertahap dengan melakukan serangkaian kegiatan penagihan. Penagihan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

repository.unimus.ac.id

1. Penagihan secara pasif dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. Kegiatan penagihan secara pasif tersebut akan berubah menjadi penagihan pajak aktif apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti tunggakan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara.
2. Penagihan pajak aktif dimulai dengan dikeluarkannya surat teguran agar wajib pajak membayar utangnya sehingga dapat menambah pencairan tunggakan pajak. Selanjutnya apabila wajib pajak belum membayarkan utangnya maka oleh pejabat akan diterbitkan surat paksa diharapkan dapat menambah pencairannya karena dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif kebanyakan wajib pajak telah melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya surat paksa dikarenakan wajib pajak tersebut takut jika barang milik mereka disita dan dilelang oleh negara.

2.1.4.4 Tahapan Pelaksanaan Penagihan Pajak

Gambar 2.1 Tindakan alur penagihan pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tahapan atau proses penagihan pajak adalah sebagai berikut:

repository.unimus.ac.id

1. Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, ataupun surat lainnya yang sejenis apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penanggung pajak tidak atau belum melunasi utang pajaknya.
2. Setelah itu apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterima oleh penanggung pajak namun penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa.
3. Selanjutnya apabila Surat Paksa telah diterbitkan dan telah diterima oleh Penangggung Pajak tetapi dalam jangka waktu 2x24 jam masih belum melunasi utang pajaknya, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Setelah itu apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah dilakukannya penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Pejabat dapat melaksanakan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara apabila setelah diterbitkannya surat perintah tentang pengumuman lelang tetapi penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya.

2.1.5 Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian Tunggakan Pajak menurut Resmi (2009 : 40) adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak,

repository.unimus.ac.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dalam ajaran materiil pada *self assessment system* yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan (*tatbestand*) yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga wajib pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak tersebut selain sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Rifqiansyah, 2014).

Pencairan tunggakan pajak merupakan usaha-usaha yang telah diambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan pajak yang terutang oleh wajib pajak karena merupakan pajak yang belum dilunasi termasuk sanksi administrasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang. Menurut Hidayat (2013:2) tunggakan pajak adalah sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor - kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak terakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

repository.unimus.ac.id

Tidak optimalnya penerimaan pajak bisa disebabkan oleh banyaknya tunggakan terhadap pencairan pajak. Penyebab timbulnya tunggakan pajak juga dapat disebabkan oleh pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilakuan hukum (Hidayat dan Cheisviyanny, 2013). Selain itu, dalam praktek penerimaan pajak juga masih terbentur dalam berbagai kendala misalnya masyarakat tidak mampu untuk membayar pajak, sampai penghindaran untuk membayar pajak dari masyarakat yang merasa rugi kalau membayar pajak atau dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaan untuk membayar pajak yang dapat mengakibatkan tidak dilunasi utang pajak sebagaimana mestinya. Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak terus meningkat yang tentu saja akan sangat merugikan bagi negara kita. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan dari aparatur pajak untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut.

2.1.6 Kualitas Penetapan Pajak

2.1.6.1 Definisi Kualitas Penetapan Pajak

S*elf assessment system* menegaskan bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikan. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak karena ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukan data yang tidak dilaporkan.

repository.unimus.ac.id

Menurut Hidayat (2013:3) Kualitas Penetapan Pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan/ banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan pajak sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data-data yang akurat sehingga meskipun wajib pajak mengajukan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah, baik menjadi berkurang atau bertambah, setelah dilakukan pengajuan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan banding, yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tetap dan data oleh pihak fiskus.

DJP dapat menerbitkan SKP dan atau STP untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak (Pasal 14 PP 80 Tahun 2007).

2.1.6.2 Kriteria Pengukuran Kualitas Penetapan Pajak

Pengukuran kualitas penetapan pajak dapat dilihat dari pembayaran utang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau setelah melewati jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal surat ketetapan pajak diterbitkan. Surat ketetapan pajak merupakan suatu keputusan dari administrasi dimana ditetapkan hubungan antara pihak administrasi dan wajib

repository.unimus.ac.id

pajak. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban, dari wajib pajak untuk membayar pajak, dan dari fiskus memperoleh hak untuk menagihnya.

2.1.7 Surat Teguran

2.1.7.1 Definisi Surat Teguran

Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Menurut Rusji (2005:23) dalam Wijoyanti (2010), Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat dan aparatur pajak kepada wajib pajak untuk menegur dan memperingati wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar segera melunasinya. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa.

2.1.7.2 Pelaksanaan Surat Teguran

Penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah tindakan awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat Teguran dikirim ke Wajib Pajak bertujuan untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak agar melunasi utang pajaknya (Ilyas dan Suhartono, 2012:333). Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih

repository.unimus.ac.id

dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

Surat Teguran tidak perlu diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
2. Dilakukan penagihan seketika dan sekaligus

Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Teguran, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat. Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan, jika tidak diberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan tindakan penagihan dihentikan untuk sementara waktu. Pembetulan Surat Teguran yang terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitannya dapat juga dilakukan secara jabatan, tanpa ada permohonan dari Penanggung Pajak apabila Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran tidak melakukan pelunasan tunggakan utang pajak, maka Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

repository.unimus.ac.id

2.1.8 Surat Paksa

2.1.8.1 Definisi Surat Paksa

Dalam UU PPSP pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan menurut Rusjdi (2007;25), yaitu surat yang diterbitkan apabila wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa dikeluarkan atau diterbitkan apabila wajib pajak tidak juga membayar pajak sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Surat paksa ini juga termasuk dalam produk hukum yang eksekutorial yang diterbitkan atas STP. Dalam UU PPSP Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepala kata-kata "demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar

repository.unimus.ac.id

2.1.8.2 Penerbitan Surat Paksa

Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau dengan sampai jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

2.1.9 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

2.1.9.1 Definisi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Menurut Undang-Undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung ajak dan utang pajak tidak

repository.unimus.ac.id

dilunasi oleh penanggung pajak, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Juru Sita Pajak, 2014 penyitaan adalah tindakan Juru Sita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam sebagaimana dimaksud dalam Surat Paksa dilewati.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) diukur dengan persentase pembayaran tunggakan pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dari target penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

2.1.9.2 Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mempermudah tugas Juru Sita Pajak pemilihan saksi telah disiapkan sejak dari rencana melakukan penyitaan. Saksi yang dipilih boleh sesama Juru Sita, atasan atau Kepala Seksi Penagihan, atau dapat orang lain yang ada di Seksi Penagihan yang dipercaya oleh Juru Sita Pajak.

Selain untuk memudahkan koordinasi, juga saksi tersebut dapat membantu kelancaran tugas penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak
2. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

repository.unimus.ac.id

3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan phak lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyaknya penelitian terdahulu yang telah meneliti hal yang serupa yaitu tentang pengaruh Kualitas Ketetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap Percairan Tunggakan Pajak. Sebagai acuan untuk melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang telah teruji secara empiris sehingga dapat memperkuat hasil dari penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independennya yang berbeda serta lokasi penelitian juga berbeda. Penelitian terdahulu menunjukan hasil yang berbeda – beda sehingga menimbulkan adanya *research gap*.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS/ TAHUN DAN JUDUL	VARIABEL	HASIL
1.	Redyanza, dan Siti Khairani/ 2018 Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif Pajak terhadap	**Independen:** 1. Kualitas penetapan pajak (X_1) 2. Pemeriksaan pajak (X_2) 3. Tindakan penagihan aktif (X_3)	X_1: Kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

repository.unimus.ac.id

	Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)	**Dependen:** 1. Pencairan tunggakan pajak (Y)	pencairan tunggakan pajak. X_3: Tindakan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_4: Kualitas penetapan pajak, dan tindakan penagihan aktif pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
2.	Eka Ayu Ningtyas/ 2016 Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)	**Independen:** 1. Kualitas penetapan pajak (X_1) 2. Tindakan penagihan aktif (X_2) **Dependen:** 1. Pencairan tunggakan pajak (Y)	X_1: Kualitas ketetapan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_2: Tindakan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_3: Kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
3.	Taufik Hidayat, Fatahurrazak, dan Asri Eka Ratih/ 2016 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor	**Independen:** 1. Surat teguran (X_1) 2. Surat paksa (X_2) **Dependen:** 1. Pencairan tunggakan pajak (Y)	X_1: Surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_2: Surat paksa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

repository.unimus.ac.id

	Pelayanan Pajak Pratama Bintan. (Periode 2013-2015)		X_3: Surat teguran dan surat paksa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
4.	Sonia Liudiansyah Putri, Siti Khairani/ 2018 Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang	**Independen:** 1. Surat teguran (X_1) 2. Surat paksa (X_2) 3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X_3) **Dependen:** 1. Pencairan tunggakan pajak (Y)	X_1: Surat teguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_2: Surat paksa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_3: Surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_4: Surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
5.	Revy Wilhelmina Silooy/ 2017 Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2012-2016)	**Independen:** 1. Surat teguran (X_1) 2. Surat paksa (X_2) 3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X_3) **Dependen:** 1. Pencairan tunggakan pajak (Y)	X_1: Surat teguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_2: Surat paksa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_3: Surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh positif dan tidak

repository.unimus.ac.id

			signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_4: Surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
6.	Meilia Rochmawati/ 2015 Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Riau Tahun 2012-2013)	**Independen:** 1. Kualitas penetapan pajak (X_1) 2. Pemeriksaan pajak (X_2) 3. Surat Teguran (X_3) 4. Surat Paksa (X_4) **Dependen:** 1. Pencairan Tunggakan Pajak (Y)	X_1: Kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_3: Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_4: Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. X_5: Kualitas penetapan pajak, pemeriksaan pajak, surat teguran, dan surat paksa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
7.	Rani Febrina/ 2017 Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa,	**Independen:** 1. Surat teguran (X_1) 2. Surat paksa (X_2) 3. Surat Perintah	X_1: Surat teguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan

repository.unimus.ac.id

	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman Lelang Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak	Melaksanakan Penyitaan (X_3) 4. Pengumuman lelang (X_4) **Dependen:** 1. Penerimaan tunggakan pajak (Y)	tunggakan pajak. X_2: Surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. X_3: Surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. X_4: Pengumuman lelang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. X_5: Surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Peran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan

repository.unimus.ac.id

sendiri kewajiban perpajakan karena pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Kualitas penetapan pajak adalah penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan/ banding. Kualitas penetapan yang baik akan membuat wajib pajak melakukan pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yakni sebelum jatuh tempo (Timbul, 2012:103).

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan SPMP diharapkan dapat membuat wajib pajak sadar terhadap tunggakan pajak yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan pajaknya maka semakin tinggi pula tingkat pencairan pajak. Begitupun sebaliknya jika semakin sedikit tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan pajaknya maka semakin rendah pula tingkat pencairan pajak.

repository.unimus.ac.id

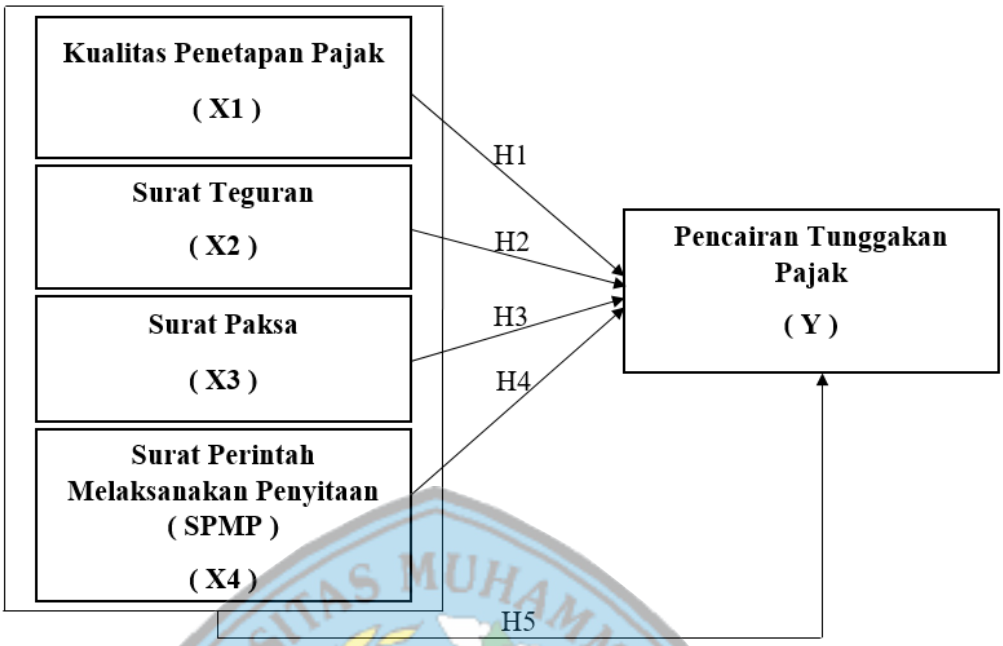

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan/ banding, yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tetap dan data akurat oleh pihak fiskus (pemeriksa pajak). Semakin baik kualitas penetapan pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya jika semakin rendah kualitas penetapan pajak yang telah ditetapkan maka semakin sedikit pula tingkat pencairan tunggakan pajak. Dalam penelitian terdahulu oleh Redyanza dan Khairani (2018) memperoleh hasil bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh

repository.unimus.ac.id

positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada studi kasus di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang). Dan penelitian oleh Anggraeni dan Rahayu (2017) memperoleh hasil yang sama yaitu kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Majalaya tahun 2012 – 2016. Dengan demikian hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut :

H1 : Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

2.4.2 Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Penagihan pajak dengan surat teguran adalah tindakan awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat teguran dikirim ke Wajib Pajak bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi hutang pajaknya (Ilyas dan Suhartono dalam Saputri, 2015 : 3). Apabila dalam jangka waktu satu bulan Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka dikeluarkan surat teguran. Waktu pelaksanaan surat teguran yaitu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Semakin banyak surat teguran yang diterbitkan maka semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya apabila semakin sedikit surat teguran yang diterbitkan maka semakin rendah pula tingkat pencairan tunggakan pajak. Sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Hidayat dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa penerbitan surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada studi kasus di KPP Pratama Bintan periode 2013 - 2015. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2015) juga memperoleh hasil bahwa surat teguran

repository.unimus.ac.id

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak studi kasus di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2010 – 2014. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H2 : Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

2.4.3 Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila semakin banyak surat paksa yang diterbitkan maka akan semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya apabila semakin sedikit surat paksa yang diterbitkan maka akan semakin rendah pula tingkat pencairan tunggakan pajak. Penelitian terdahulu oleh Rochmawati (2015) menjelaskan bahwa surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Riau. Dan hasil yang sama diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2015) memperoleh hasil bahwa surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak studi kasus di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2010 – 2014. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah :

H3 : Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

repository.unimus.ac.id

2.4.4 Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Undang-Undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penyitaan dilakukan setelah melawati jangka waktu 2x24 jam sejak diterbitkannya Surat Paksa. Apabila semakin banyak surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan maka akan semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya apabila semakin sedikit surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan maka akan semakin rendah pula tingkat pencairan tunggakan pajak. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Khairani (2018) memperoleh hasil bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak studi kasus pada KPP Madya Palembang. Dan penelitian yang sama oleh Alam (2016) menunjukkan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah:

H4 : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

repository.unimus.ac.id

2.4.5 Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan/ banding. Penagihan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Apabila semakin tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya apabila semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak maka akan semakin rendah pula tingkat pencairan tunggakan pajak. Maka hipotesisnya adalah :

H5 : Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

repository.unimus.ac.id